

Persepsi Masyarakat Terhadap Parkir Liar dan Penataan Parkir Di Kabupaten/Kota Bekasi

Budi Sitorus

Kementerian Perhubungan
e-mail: budi.sitorus76@gmail.com

Received 20-12-2023; Reviewed 12-11-2024; Accepted 27-12-2024

Journal Homepage: <http://ktj.pktj.ac.id/index.php/ktj>

DOI: 10.46447/ktj.v11i2.460

Abstract

Parking arrangement is intended to regulate traffic flow and maintain order Bekasi. Controlling parking is done through the Department of Transportation and Civil Service in 6 locations, namely Jalan Pramuka, Jalan Veteran, jalan Ir. Juanda. The Path Of Prosperity. The purpose of this study is to determine public understanding of parking, provide recommendations for parking arrangement by utilizing Radio Frequency Identification (RFID). The research method is using qualitative descriptive approach with primary data collection obtained through surveys, using Gay and Diehl data collection techniques with a sample of 18 respondents. The results showed that (1) many people still do not understand regional Regulation Number 11 of 2020 (64.7%), the lack of availability of public transportation so that people choose private vehicles (41.2%), things need to be improved in parking services in Bekasi city by providing adequate public transportation (23%).

Keywords: *Parking Arrangement; Illegal Parking; Traffic Impact*

Abstrak

Penataan perparkiran dimaksudkan untuk mengatur arus lalu lintas dan menjaga ketertiban Kota Bekasi. Penertiban parkir dilakukan melalui Dinas Perhubungan dan Pamong Praja di 6 lokasi yaitu jalan Pramuka, jalan Veteran, jalan Ir. Juanda. Jalan Kemakmuran. Tujuan penelitian adalah mengetahui pemahaman masyarakat tentang perparkiran dan memberikan rekomendasi penataan parkir dengan memanfaatkan Radio Frequency Identification (RFID). Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui survei, dengan menggunakan teknik pengumpulan data Gay dan Diehl dengan sampel sebanyak 18 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak belum memahami Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 (64,7%), kurangnya ketersediaan angkutan umum sehingga masyarakat memilih kendaraan pribadi (41,2%), hal-hal perlu diperbaiki dalam pelayanan parkir di Kota Bekasi dengan menyediakan transportasi umum yang memadai (23%).

Kata kunci: Penataan Parkir; Parkir Liar; Dampak Lalu Lint

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Bekasi mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan yaitu memberikan *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development Function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah mampu melaksanakan *objective and subjective responsibility*. Menurut (Atkinson, 1998) *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai. Menurut Ananda Muhammad Firdaus dalam (Firdaus et al., 2022) mencatat bahwa ekonomi Jawa Barat hanya tumbuh sebesar 2,73% secara tahunan pada Triwulan I-2020. Sementara pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi bulan Juli sampai September 2021, mencapai 3,8%. PDRB Kota Bekasi dari sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tahun 2019 sebesar Rp9 888,30 Miliar dan tahun 2020 sebesar Rp9 732,89 Miliar.

Transportasi sangat diperlukan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Hal yang dapat dilihat seperti tersedianya layanan transportasi yang terjadwal dan teratur dan pemberian subsidi perintis bagi daerah tertinggal. Transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan baik barang maupun orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jumlah kendaraan pribadi di Kota Bekasi untuk mobil di tahun 2020 sebesar 287.317unit dibandingkan tahun 2019 mencapai 300.479 atau mengalami penurunan -4,3%, sepeda motor di tahun 2020 sebanyak 1.184.383unit dibandingkan tahun 2019 mencapai 1.249.077unit atau mengalami penurunan sebesar-5,17%. Dengan banyaknya jumlah kendaraan di Kota Bekasi diperlukan manajemen penataan parkir di Kota Bekasi dengan menggunakan informasi teknologi. Ketidakseimbangan antara lahan parkir dengan jumlah kendaraan menimbulkan persoalan bagi Pemerintah Kota Bekasi apabila parkir liar tidak segera ditangani akan mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas (Aninda & Suryaningsih, 2019a; Jonathan et al., 2020; Rezika et al., 2016).

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017, tempat parkir adalah lokasi yang disediakan di ruang milik jalan dan/atau diluar ruang milik jalan yang menggunakan lahan PSU yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir, atau tempat parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Aninda & Suryaningsih, 2019b; Jamalina et al., 2023). Dari latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pemahaman masyarakat tentang perparkiran dan memberikan rekomendasi penataan parkir dengan memanfaatkan informasi teknologi dan penyediaan angkutan umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2020, faktor dominan yang menyebabkan parkir liar dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penataan parkir di Kabupaten/Kota Bekasi. Menurut (Sugiyono, 2018), metode deskriptif berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian". Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

Instrumen Pengumpulan Data


Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Pengumpulan data primer yaitu melakukan survei kepada masyarakat. Responden studi diambil dengan sistem acak dengan populasi sebanyak 180 responden, dengan menggunakan *google form* melalui grup Whatsapp, perhitungan sampel berdasarkan rumus Gay dan Diehl, yaitu sampelnya penelitiannya 10% dari populasi. Berdasarkan jumlah populasi penelitian sebanyak 180 orang maka sampel yang dibutuhkan dengan rumus Gay dan Diehl:

N = 180 maka $n = 180 \times 10\% = 18$ responden

N = populasi, n = sampel

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menggunakan analisis pohon masalah (*Problem Tree*), yaitu menerangkan hubungan sebab akibat. Analisis pohon masalah ini dengan membaca permasalahan dari pohon di bawah menuju pohon di atas, yaitu belum dilakukannya revitalisasi ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, yang mengakibatkan Kurang baiknya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kurangnya pengawasan terhadap Fungsi kawasan/tempat tinggal, Belum adanya pembatasan jumlah kendaraan bermotor, Rendahnya minat pemilik kendaraan untuk parkir di tempat yang telah ditentukan, Rendahnya integrasi moda angkutan umum di Kota Bekasi Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian maka disusunlah kerangka pikir penelitian, sebagai berikut:




Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur memerlukan analisis dampak lalu lintas, yang sekurang-kurangnya memuat analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan, rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak dan rencana pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya analisis dampak lalu lintas minimal kendala ketersediaan lahan parkir dapat diatasi, berikut beberapa faktor penyebab parkir liar menurut (Hartini, 2014) sebagai berikut kurangnya lahan parkir seiring peningkatan jumlah kendaraan pribadi, mahal biaya parkir di gedung parkir dan lahan parkir resmi, dan masih buruknya layanan angkutan umum.

Beberapa lokasi parkir liar yang telah dilakukan sterilisasi tahun 2019 oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi yaitu Jalan Veteran, Bekasi Selatan, ruas jalan protokol seperti Jalan Pramuka, Jalan Veteran, dan Jalan Ir. Juanda. Tiga lahan parkir yang dilakukan penertiban tahun 2019 oleh satuan Polisi Pamong Praja yaitu di Jalan. Melalui faktor penyebab munculnya parkir liar maka permasalahan tersebut dituangkan dalam Analisis Pohon Masalah, Gambar 2.



Gambar 2. Analisis Pohon Masalah

Ketentuan tarif pajak di Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, PBB dan BPHTB, dimana Pajak Parkir memiliki kontribusi sebesar 30%, pada Tabel 1.

Tabel 1. Ketentuan Tarif Pajak di Kota Bekasi

Jenis Pajak Kabupaten/Kota	Berlaku	Tarif Kota Bekasi	Tarif Maksimal dalam UU PDRD
Pajak Hotel	✓	10%	10%
Pajak Restoran	✓	10%	10%
Pajak Hiburan	✓	0%-40%	10%/35%/75%
Pajak Reklame	✓	25%	25%
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	✓	1,5%-9,5%	1,5%/3%/10%
Pajak Parkir	✓	30%	30%
Pajak Air Tanah	✓	20%	20%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	✓	0,1%,0,25%	0,3%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	✓	5%	5%

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

Tahun 2019, performa pajak mengalami kontraksi terbesar dalam 5 tahun terakhir yang mencapai 84% dari target APBD atau senilai Rp1,78 triliun. Namun, nilai penerimaan pajak Kota Bekasi mengalami fluktuasi antara realisasi terhadap target pada tiap tahunnya, pada Gambar 3.



Gambar 3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bekasi
 Sumber: <https://news.ddtc.co.id/>


Berdasarkan Gambar 3, bahwa target dan reasilasi pajak daerah Kota Bekasi tiap tahunnya di atas target yang ditetapkan, dan tahun 2019 mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 84% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.2 Miliar. Tahun 2020 Kota Bekasi kehilangan potensi pendapatan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum senilai Rp2.139.600.000 untuk itu Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan perbaikan dari hasil rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK RI) dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan.

Perbandingan Penataan Perpustakaan Dengan Berbagai Negara

Penyediaan tempat-tempat parkir menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan transportasi, karena lalu lintas menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan harus diparkir, sementara pengendaranya melakukan berbagai urusan, misalnya keperluan pribadi, keperluan umum, rekreasi, dan sebagainya. Berdasarkan (surabaya.tribunnews.com), manajemen perpustakaan di Malaysia memiliki sistem perpustakaan dengan memberikan tanda tahun, bulan, hari dan jam di tiket tersebut, tercetak kode sekuriti yang hanya bisa dibaca oleh petugas pemerintah kota, sehingga setiap hari ada puluhan petugas yang melakukan sampling ke berbagai lokasi parkir, apabila menemukan mobil atau kendaraan yang tidak memiliki tiket parkir, petugas mengeluarkan kartu bukti pelanggaran yang dicetak dari *mobile printer* berbasis *thermal* sekaligus mencantumkan pasal yang dilanggar oleh pengguna kendaraan serta besaran denda yang harus dibayar di tempat. Apabila ada keluhan atas denda yang dibebankan petugas, pemilik kendaraan bisa melihat buktinya secara langsung, termasuk terintegrasinya sistem yang dimiliki oleh "Samsat" Malaysia.


Hasil Survei persepsi masyarakat terhadap parkir liar Kota Bekasi

- a. Apakah Saudara/Saudari telah memahami perpustakaan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020, jawaban mayoritas responden menjawab Tidak sebanyak 64,7%.




Gambar 4. Persepsi Masyarakat Terhadap Parkir Liar

- b. Menurut pendapat Saudara/Saudari beberapa faktor penyebab parkir liar yang lebih dominan, jawaban mayoritas responden menjawab kurangnya ketersediaan angkutan umum sehingga masyarakat memilih kendaraan pribadi sebanyak 41,2%.




Gambar 5. Faktor Penyebab Parkir Liar

- c. Bagaimana pendapat Saudara/Saudari hal-hal perlu diperbaiki dalam pelayanan parkir di Kota Bekasi? Jawaban mayoritas responden menyatakan menyediakan transportasi yang memadai 23%.




Gambar 6. Perbaikan Dalam Pelayanan Parkir

- d. Menurut pendapat Saudara/Saudari tindakan apa yang diberikan kepada pengguna parkir liar? Jawaban mayoritas responden menjawab memberikan sanksi sebesar 41%



Gambar 7. Tindakan Diberikan Kepada Pengguna Parkir Liar

- e. Menurut pendapat Saudara/Saudari tindakan apa yang diberikan kepada pengelola parkir liar? Jawaban mayoritas responden menjawab memberikan sanksi hukum sebesar 23%



Gambar 8. Tindakan Diberikan Kepada Pengelola Parkir Liar

Penertiban Parkir Liar di Kota Bekasi

Kelancaran lalu lintas jalan menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk menjaga ketertiban, keindahan tata kota. Kesadaran untuk dapat menjaga ketertiban dan keindahan ini perlu terus dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Melalui amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut ini beberapa titik yang dilarang parkir, yaitu (1) tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan, (2) Jalur khusus pejalan kaki, (3) Jalur khusus sepeda, (4) Tikungan, (5) Jembatan, (6) Terowongan, (7) Tempat yang mendekati perlintasan sebidang, (8) Tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan, (9) Muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan, (10) Tempat yang dapat menutupi rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas, (11) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran, (12) Pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Berdasarkan hasil survei Persepsi Masyarakat Terhadap Parkir Liar Dan Penataan Parkir Di Kota Bekasi diperoleh bahwa masyarakat mayoritas belum memahami amanah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2020 dengan jawaban Tidak sebesar 64,7%. Dari hasil penelitian, lokasi parkir liar yaitu di lokasi belakang Mall BCP, Pasar Kranji, Stasiun Kranji, Stasiun Cakung, Stasiun Bekasi. Penertiban terhadap parkir liar dilakukan melalui Dinas Perhubungan maupun Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggali informasi dari masyarakat melalui survei, melakukan wawancara terhadap narasumber, maupun membuka *hotline service* terkait perparkiran Kota Bekasi.

Penggunaan *Radio Frequency Identification (RFID)* dalam Perparkiran

Parkir adalah sarana penting dari sebuah instansi, maupun lembaga dan sistem parkir ini mempunyai peranan penting dalam menunjang kemajuan instansi, institusi, maupun lembaga. Sistem perparkiran mengacu pada keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, dimana beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh penyelenggara perparkiran, seperti rencana tata ruang dapat menjamin keamanan,


keselamatan dan kelancaran lalu lintas, mudah dijangkau oleh pengguna jasa apabila berupa bangunan gedung parkir wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundangundangan, apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas persil sesuai peraturan perundang-undangan, pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan, penyediaan fasilitas parkir khusus memenuhi satuan ruang parkir minimal dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut Nurdiono, (2010) dalam (Harimurti et al., 2018), sistem parkir kampus yang baik seharusnya mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna kendaraan.

Identifikasi dengan frekuensi radio adalah teknologi untuk mengidentifikasi seseorang atau objek benda dengan menggunakan transmisi frekuensi radio, khususnya 125kHz, 3.56Mhz atau 800-900Mhz (Maryono, 2005). RFID menggunakan komunikasi gelombang radio untuk secara unik mengidentifikasi objek atau seseorang (Rani Oktaviani et al., 2020; Sebastian et al., 2020). Terdapat beberapa pengertian RFID, yaitu:

- a. RFID (*Radio Frequency Identification*) adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder (tag) untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh;
- b. Label atau transponder (tag) adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah produk, hewan atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID terdiri atas microchip silicon dan antena.

Dari segi maintenance, sistem ini tidak begitu sulit dalam perawatannya. Maintenance sistem ini sama seperti sistem-sistem yang lain tanpa harus ada perlakuan khusus dalam pengolahannya. *Usability*, Penggunaan sistem ini sangat memberikan manfaat bagi instansi karena dapat menunjang kinerja dari sarana atau fasilitas yang terdapat di instansi tersebut dan akan berdampak kepada perkembangan instansi. *Reuseability*, dari segi reuseability, sistem ini memiliki nilai kegunaan kembali. Software yang digunakan dapat memberikan manfaat untuk kedepannya dalam meminimalisasi biaya untuk waktu yang akan datang. *Reliability*, dalam segi kehandalan, sistem parkir dapat diandalkan untuk mengolah data parkir masuk dan parkir keluar (Oktaviani & Septiana Windyasari, 2020).

Sebagai ilustrasi sistem RFID menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio, sehingga dibutuhkan 2 (dua) buah perangkat, yaitu TAG dan READER. Saat pemindaian data, READER menangkap sinyal dari RFID TAG.



Gambar 9. RFID Tag dan RFID Reader/Writer

Sistem perparkiran yang akan digunakan di Kota Bekasi menggunakan RFID jarak jauh menggunakan RFID long range dengan jarak baca 5 -10 meter, sebagai pemancar dengan frekuensi 800 - 900 Mhz dan transponder (penerima) bisa menggunakan card RFID long range or Metal tag sebagai media penerimanya (Mufida et al., 2020; Rani Oktaviani et al., 2020; Siahaan & B, 2014). Parkir tersebut dapat digunakan untuk parkir *off street* maupun *on street*, fasilitas parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020, fasilitas parkir baik di ruang milik jalan dan/atau di luar ruang milik jalan, wajib dilengkapi: a. marka parkir; b. rambu petunjuk parkir; c. papan tarif parkir; d. papan petunjuk sirkulasi parkir; e. fasilitas sistem informasi parkir terpadu.

Penataan sistem parkir merupakan teknologi yang telah banyak digunakan di beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, DKI Jakarta, Semarang dan lainnya. Melalui penggunaan RFID penataan sistem parkir mulai dari alat untuk membaca identitas pemilik, nomor kendaraan maka rekaman kendaraan yang parkir tercatat, hal ini juga dapat mencegah kebocoran pendapatan.

Penyediaan *Park and Ride*

Ketersediaan lahan parkir di Kota Bekasi sangat terbatas karena dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk serta penataan ruang untuk ruang terbuka hijau semakin menurun. Salah satu upaya agar tercipta daya dukung lingkungan terhadap permasalahan parkir memerlukan *Park and ride*. Penyediaan *park and ride* bertujuan agar terjadi perpindahan penumpang dari okupansi kecil menuju kendaraan berokupansi tinggi. Definsi park and ride dikemukakan oleh (Ginn, 2010), yaitu dimana para pengendara yang menggunakan kendaraan pribadi dengan okupansi yang kecil, baik sebagai pengemudi maupun penumpang, memarkirkan kendaraannya di suatu lokasi tertentu kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kendaraan berokupansi tinggi. Park and ride akan berhasil apabila merupakan salah satu bagian dari sebuah *integrated transport policy*. Beberapa teknik manajemen permintaan lalu lintas yang akan bersinergi baik dengan *park and ride* seperti pajak bahan bakar, kontrol penggunaan dan kepemilikan kendaraan, pengawasan *land use development* dan *Transit Oriented Development (TOD)*, *parking controls* dan *pricing*, dan lainnya. (Sembiring, 2015).

Penyediaan *park and ride* yang dimaksudkan untuk memudahkan perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum, dengan mempergunakan sistem *single ticketing* dalam pembayaran parkir dan angkutan umum. Biaya perpindahan dengan menggunakan sistem *single ticketing* yang terintegrasi dengan angkutan umum, tarif dari single ticketing memberikan harga yang terjangkau agar masyarakat dapat menggunakan angkutan umum. *Park and ride* yang mulai dibangun di Kota Bekasi tahun 2019 meliputi Stadion Patriot Bekasi, kawasan Bulan-bulan atau PMI Bekasi, Terminal Bekasi. Kabupaten Bekasi meliputi kawasan Stasiun Telaga Murni dan sekitar Stasiun Cikarang Utara dapat segera terealisasi. Konsep TOD yang meliputi Bekasi Timur, Bekasi Barat, Cikunir I, Cikunir II dan Jati Cempaka dapat segera direalisasikan dan dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pengembang Perumahan. Nilai tambah (value) dari kerjasama ini memberikan outcome bagi perumahan maupun meningkatkan konektivitas perpindahan antarmoda transportasi.

SIMPULAN

Pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan kurangnya lahan parkir, sehingga timbulnya parkir liar. Penertiban parkir liar telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan maupun Polisi Pamong Praja di 6 (enam) lokasi. Penegakan terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan secara tegas untuk menutup lokasi parkir liar, pemberian sanksi maupun membayar denda yang dilakukan "oknum" yang terlibat dalam parkir liar. Penegakan aturan tersebut perlu diiringi dengan penyediaan angkutan umum, penyediaan fasilitas *park and ride* dengan tujuan dari okupansi kecil menuju okupansi besar (share moda angkutan umum). Park and ride akan berhasil apabila merupakan salah satu bagian dari sebuah *integrated transport policy*. Penggunaan RFID dalam sistem perparkiran sangat membantu untuk mengidentifikasi identitas pemilik kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta mencegah kebocoran keuangan dari retribusi parkir Kota Bekasi. Pengelolaan perparkiran agar lebih transparan, akuntabel, informatif dan memegang prinsip *good governance* dan melibatkan masyarakat sekitar maupun petugas parkir liar untuk diangkat menjadi petugas parkir Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninda, M. K., & Suryaningsih, M. (2019). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4).
- Atkinson. (1998). Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, GhaliaIndonesia, Jakarta.
- Bacal, Robert, 1999. Performance Management, McGraw-Hill. *Social Theory Twentieth Century*.
- Bekasi, B., Terus, A. C., Servis, S., Yamaha, M., Program, D. M., Tahun, S. A., Motor, Y., & Visi, H. (2022). *Ekonomi Jabar Hanya Tumbuh 2 , 73 % di Triwulan I 2020. 2020–2022*.
- Ginn, S. (2010). *The Application of The Park & Ride and TOD concepts to develop a new framework that can maximise public transport patronage*. November, 301.
- Harimurti, B. W., Kurniawan, W., & Nurwarsito, H. (2018). *Sistem Pengelolaan Parkir Dengan NFC*. 2(6), 2038–2045.
- Hartini, D. (2014). *Parkir Liar , Keterpaksaan karena Ketiadaan Pilihan ?* 1–7.
- Jamalina, M., Purnomo, R. A., Cahyono, Y., Hamidah, H., & Winanto, A. R. (2023). Kepuasan Petugas Dinas Perhubungan dan Kinerja Juru Parkir Tepi Jalan Umum: Upaya Inovasi Pelayanan Kepada Masyarakat. *Gema Wiralodra*, 14(1). <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.356>
- Jonathan, J., Tjung, L. J., & Delianto, B. (2020). PENATAAN KAWASAN SEGITIGA JATINEGARA SEBAGAI IKON WISATA JAKARTA TIMUR. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 1(2). <https://doi.org/10.24912/stupa.v1i2.4593>
- Maryono. (2005). Dasar-dasar Radio Frequency Identification (RFID), Teknologi Yang Berpengaruh di Perpustakaan. In *Media Informasi* (Vol. 14, Issue 20, pp. 18–29).
- Mufida, E., Anwar, R. S., & Gunawam, I. (2020). Rancangan Palang Pintu Otomatis Pada Apartemen Dengan Akses e-KTP Berbasis Arduino. *Jurnal Inovasi Dan Sains Teknik Elektro*, 1(2).

- Oktaviani, R., & Septiana Windyadari, V. (2020). Aplikasi Sistem Parkir Kendaraan Bermotor Menggunakan Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) Di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. *Jimtek*, 1(2), 96.
- Rani Oktaviani, Nazwirman, Djamaludin, & Vina Septiana Windyadari. (2020). Aplikasi Sistem Parkir Kendaraan Bermotor Menggunakan Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. *JIMTEK*, Vol.1(Vol. 1 No. 2 (2020): Juli-Oktober 2020).
- Rezika, W. Y., Hendra, Y. N. R., & Irawan, M. Z. (2016). Efektivitas Penataan Kawasan Pedestrian Di Malioboro Terhadap Kinerja Jalan dan Tingkat Polusi Udara Di Sekitarnya. *The 19th International Symposium of FSTPT Islamic University of Indonesia, October*.
- Sebastian, A., Lehman, A. S., & Sanjaya, J. (2020). Perancangan Sistem Pengamanan Pada Sepeda Motor. *Jurnal Komputer Dan Informatika*, 15(1).
- Sembiring, J. (2015). Skema Park and Ride di Jakarta (Pembelajaran dari Singapura) Park and Ride Scheme in Jakarta (Lesson Learn from Singapore). *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 17(5), 15–28.
- Siahaan, C. P. M., & B, F. R. (2014). Perancangan Sistem Pembayaran Biaya Parkir Secara Otomatis Menggunakan Rfid (Radio Frequency Identification). *Singuda ENSIKOM*, 9(3).
- Sugiyono. (2018). Educational Research Methods Quantitative, Qualitative, and R&D Approaches. *Alfa Beta*, 114, 6–46.